
Ojo Kawin Bocah: Peran Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Siti Asiyah¹ Mulin Ni'am²
Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati
Email: sitiasiyah@ipmafa.ac.id

Abstract

The large number of child marriage cases in Indonesia has resulted in various new problems such as the disconnection of school children, the increase in divorce cases, the increasing mortality rate for mothers and children during the delivery process, the number of stunting cases and other problems. Looking at the various problems that exist, there is a change in the marriage law from Law No. 1 of 1974 to Law No. 16 of 2019 that marriage can be carried out by both men and women when they are 19 years old. Through the Asset Based Community Development (ABCD) method, Community Service (PkM) activities are carried out by providing counseling to the community (parents and children) in Klepu Village and Watuaji Village, Keling District to provide an understanding of the Importance of Family Communication in preventing child marriage. With this PkM, it is hoped that it will be able to provide understanding to the community so that awareness arises about the dangers and impacts of child marriage and can reduce cases of child marriage.

Keywords: Family Communication, Child marriage

Abstrak:

Banyaknya kasus pernikahan anak di Indonesia mengakibatkan berbagai masalah baru seperti terputusnya anak-anak sekolah, meningkatnya kasus perceraian, meningkatnya angka kematian bagi ibu dan anak saat proses persalinan, banyaknya kasus *stunting* dan masalah-masalah lainnya. Melihat berbagai permasalahan yang ada, terdapat perubahan Undang-Undang perkawinan dari UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 bahwa pernikahan dapat dilakukan baik laki-laki maupun perempuan apabila sudah berumur 19 tahun. Melalui metode *Asset Based Community Development* (ABCD) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat (orangtua dan anak) di Desa Klepu dan Desa Watuaji Kecamatan Keling, untuk memberikan pemahaman tentang Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan pernikahan anak. Dengan adanya PkM ini diharapkan mampu memberikan pengertian kepada masyarakat sehingga muncul kesadaran tentang bahaya dan dampak pernikahan anak serta dapat mengurangi kasus pernikahan pada anak.

Kata Kunci: Komunikasi Keluarga, Pernikahan anak



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

A. Pendahuluan

Pernikahan di usia anak-anak masih menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat terdapat 23.126 kasus pernikahan anak di tahun 2019, sedangkan sebanyak 64.211 kasus di tahun 2020, dan di Tahun 2021 sebanyak 59.709 kasus pernikahan anak yang diberikan dispensasi oleh Pengadilan (Issha Harumma, 2022).

Untuk menekan pernikahan anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menyerukan "*Ojo Kawin Bocah*" dengan melakukan sosialisasi dan menggandeng berbagai pihak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah, Retno Sudewi mengatakan program *Ojo Kawin Bocah* mulai diluncurkan pada 20 November Tahun 2020 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan upaya pencegahan pernikahan anak khususnya di Jawa Tengah serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan pemenuhan hak dan perlindungan dalam mencegah perkawinan (Diskominfojateng, Jatengprov.go.id, 2020).

Permasalahan pernikahan anak disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adat istiadat atau budaya perjodohan yang sudah melekat dalam masyarakat, faktor ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat (orangtua dan anak), adanya pergaulan bebas serta kehamilan yang tidak diinginkan.

Adanya gerakan *Ojo Kawin Bocah* menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan masalah perkawinan anak, hal ini juga dilakukan di Kecamatan Keling di Kabupaten Jepara. Gerakan *Ojo Kawin Bocah* menjadi salah satu program kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di dua desa yakni Desa Klepu dan Desa Watuaji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Kegiatan PkM ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan kepada orangtua dan anak terkait larangan nikah anak dalam perspektif hukum, larangan nikah anak dilihat dari perspektif kesehatan, serta peran komunikasi orangtua dalam mencegah perkawinan anak. Adanya kegiatan PkM ini untuk memberikan pemahaman baik kepada anak maupun orangtua terhadap larangan menikah bagi anak dari berbagai perspektif sehingga setelah adanya pengetahuan, adanya kesadaran dan mengakibatkan berkurangnya kasus-kasus pernikahan pada anak khususnya di Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

B. Metode Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan ABCD (*Asset Based Community Development*). Dengan asset orang tua dan anak sekolah SMP dan SMA sederajat di Desa Klepu dan Watuaji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Pendekatan ABCD adalah bahwa semuanya mengarah kepada konteks pemahaman dan internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pelayanannya secara mandiri dan maksimal.

Dalam kegiatan pendampingan dengan pendekatan ABCD ini, mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada dan dimiliki oleh pemuda atau komunitas masyarakat Desa Klepu dan Desa Watuaji. Masyarakat merupakan aset yang berharga bagi sebuah desa. Adanya anak sekolah usia SMP dan SMA sederajat merupakan pemuda generasi penerus untuk melanjutkan dan mengisi keberlangsungan dan masa depan bangsa sehingga untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan yang ada di masyarakat dibutuhkan keterampilan dan kepedulian yang dalam hal ini diwadahi oleh ibu-ibu kelompok PKK.

C. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan Anak

Istilah nikah menurut bahasa sama dengan kata *zawaj*. Kata nikah disebut dengan *an-nikah* dan *az-zawaj/az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *annikh* berarti *al-wath'u, adh-dhammudan, dan al-jam'u*. *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama (Munawwir, 1997) Selain itu, nikah merupakan ikatan atau akad perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, artinya hidup sebagai pasangan suami istri tanpa melakukan pelanggaran terhadap agama (<https://kbbi.web.id/nikah>).

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No.: 1 tahun 1974 menyatakan bahwa Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Suma, 2004). Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam Undang-Undang tersebut mengartikan bahwa pernikahan tidak dilihat dari sudut pandang ikatan kontrak lahiriyah, melainkan ikatan batin dengan tujuan agar tercipta kedamaian antara

suami dan istri (*litaskunu ilaiha*) sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedangkan anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU No. 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur 18 tahun. Awalnya dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria sudah berumur sembilan belas tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun dilihat dari sudut pandang UU No 23 Tahun 2002 bahwa anak adalah mereka yang masih di bawah umur 18 Tahun maka Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur sembilan belas tahun (Effendy, 2022).

Komunikasi Keluarga

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia sebagai makhluk sosial pasti akan bertemu dan melakukan aktivitas komunikasi dengan orang lain (Asiyah, 2018). Komunikasi adalah suatu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Kegiatan komunikasi dilakukan mulai sejak bangun tidur hingga tidur kembali baik dengan keluarga, teman bekerja hingga dengan berbagai kelompok lain. Sedangkan keluarga sendiri menjadi ujung tombak dalam pembentukan pribadi anak karena keluarga mempunyai peranan yang paling penting dalam persoalan anak. Selain itu, keluarga juga sebagai tempat tumbuh kembang anak mulai dari lahir hingga tumbuh dewasa. Oleh sebab itulah komunikasi keluarga itu sangat penting dan menjadi perhatian yang utama.

Komunikasi keluarga merupakan kegiatan komunikasi yang berlangsung dalam sebuah keluarga, yakni cara seorang anggota keluarga untuk berhubungan dengan anggota keluarga lainnya, sebagai tempat untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang diperlukan sebagai pegangan hidup (Rahmah, 2018).

Menurut Rogi dalam Sedwig komunikasi keluarga adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh intonasi suara tindakan untuk menciptakan harapan *image*, ungkapan perasaan serta saling membagi pengertian. Salah satu bentuk komunikasi keluarga adalah komunikasi

orangtua dengan anak, di mana terjalin komunikasi antara orangtua dan anak dalam satu ikatan keluarga. Hubungan yang terjalin antara orangtua dan anak di sini bersifat dua arah, disertai dengan pemahaman bersama terhadap sesuatu hal dimana antara orangtua dan anak berhak menyampaikan pendapat, pikiran, informasi atau nasehat. Hubungan interpersonal antara orangtua dan anak muncul melalui transformasi nilai-nilai. Transformasi nilai dilakukan dalam bentuk sosialisasi. Pada proses sosialisasi pada anak orangtua adalah membentuk kepribadian anak-anaknya dengan menanamkan nilai-nilai yang dianut oleh orangtua. Hal yang dilakukan orangtua pada anak di masa awal pertumbuhannya sangat mempengaruhi berbagai aspek psikologis anak (Rogi, 2015).

Dengan melakukan komunikasi keluarga maka antara orang tua dan anak akan terjalin hubungan yang baik. Komunikasi dalam keluarga yang baik itu tercermin dari perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya. Yang mana di dalam keluarga, anak sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya. Apabila dalam sebuah keluarga dapat menjalin hubungan dengan baik, yaitu antara orang tua dengan anak dalam artian memiliki komunikasi yang baik dalam keluarga, seorang anak tidak bosan dan merasa aman berada dalamnya sehingga anak akan terkontrol dan mempunyai akhlak yang baik, karena segala permasalahan dan keluh kesahnya selalu dipecahkan bersama di dalam keluarga tersebut begitu pula dalam menentukan sebuah pilihan dan keputusan dalam menentukan pernikahan (Pane, 2019).

Pelaksanaan

Melihat banyaknya kasus pernikahan anak di Indonesia termasuk Jepara, perlu diantisipasi dan dilakukan pencegahan dengan mengadakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang larangan pernikahan anak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ditujukan kepada orangtua maupun anak-anak sekolah baik di tingkat SMP sederajat maupun tingkat SMA sederajat.

Dalam upaya pencegahan pernikahan anak diperlukan peran komunikasi keluarga dalam menerapkan nilai-nilai dan memberikan pengertian dan pemahaman tentang pernikahan anak, bagaimana hukum serta dampak adanya pernikahan pada anak sehingga diperlukan pemahaman terhadap keduanya (orangtua dan anak).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat (Ibu-ibu PKK, anak sekolah SMP sederajat, dan anak sekolah SMA sederajat) di Desa Klepu dan Desa Watuaji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. Kegiatan penyuluhan diberikan dengan tiga pemateri dari narasumber yakni dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling, Puskesmas Keling, dan dari Polsek Keling.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan dua kali, pertama, dilaksanakan di Desa Klepu pada Selasa, 12 Juli 2022. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Klepu Kecamatan Keling mulai pukul 08.00 s.d 12.15 WIB dengan jumlah peserta 35 peserta, 20 di antaranya dari anak sekolah SMP dan SMA sederajat, dan 15 peserta di antaranya adalah orangtua atau dalam hal ini diwakili oleh ibu-ibu PKK.



Gambar 1 : Kegiatan di Desa Klepu

Kedua, kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Balai Desa Watuaji pada Kamis, 15 September 2022 mulai pukul 14.00 s.d. 16.30 WIB dengan jumlah 50 peserta yang terdiri dari ibu-ibu PKK mewakili orang tua.



Gambar 2 : Kegiatan di Desa Watuaji

Ojo Kawin Bocah. Peran Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Pernikahan Anak

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi “Ojo Kawin Bocah: Peran Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Pernikahan Anak” bertujuan memberikan pengertian serta pemahaman baik orangtua maupun anak tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga.

Sebelumnya narasumber menjelaskan tentang pandangan agama dan hukum Islam tentang pernikahan anak. Pernikahan merupakan suatu hunungan sah antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mampu mencegah perzinaan. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an baik dalam surah An-Nisa : 1, surah Al-Qiyamah: 39, surah Ar-Rum: 21 dan surah-surah lainnya maka dalam pernikahan memiliki tujuan diantaranya membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* (tercipta keluarga yang aman, damai dan sejahtera), mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sebagaimana sudah diatur dan sesuai ajaran Islam, untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah, dan mampu menjaga akhlak artinya dengan menikah mampu menundukkan mata dan pandangan serta memiliki ketenangan hati.

Kemudian pernikahan anak sendiri adalah pernikahan yang dilakukan pada usia anak-anak. Definisi anak secara nasional adalah seseorang yang berusia 0-18 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pernikahan anak di Jepara berjumlah 9.846 di tahun 2018, terdiri dari 9.603 di tahun 2019 dan sejumlah 7.963 di tahun 2020. Terdapat berbagai penyebab (motif) adanya pernikahan anak di antaranya: adat istiadat atau budaya perjdodohan di daerah tertentu, faktor ekonomi, kurangnya pemahaman dan pengetahuan baik orangtua maupun anak, adanya pergaulan bebas serta terjadinya kehamilan di luar nikah.

Terjadinya pernikahan anak memiliki dampak yang sangat luar biasa, diantaranya: Pertama, belum siapnya fisik atau biologis wanita sehingga selain menyebabkan kematian ibu dan anak saat proses persalinan. Kedua, banyaknya anak yang terlahir stunting (tercatat 43.5 % anak di Indonesia mengalami stunting). Ketiga, putus sekolah. Keempat, kondisi psikologi yang belum siap baik laki-laki maupun perempuan sehingga masih labil, pola asuh anak belum seimbang serta mampu menyebabkan gangguan mental. Kelima, dari sisi kesehatan (kanker rahim dan tulang keropos atau osteoporosis). Keenam, terjadinya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Ketujuh, banyaknya

kasus perceraian (data kasus perceraian di Jepara : 2.146 di tahun 2018, 2.102 di tahun 2019, 2.089 di tahun 2020 sedangkan per 08 Juli 2022 sudah tercatat 18.395 kasus)

Di dalam syariat Islam terdapat lima prinsip utama yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dari kelima nilai universal tersebut, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Pandangan Islam tentang pernikahan anak adalah pernikahan di bawah usia *baligh*. Menurut Syafiiyah: *baligh* (berusia 15 Tahun) sudah mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan yang sudah haidh. Sedangkan Hanafiyah: 18 tahun (laki-laki) dan 17 tahun untuk Perempuan. Dalam Al-Qur'an surah an-Nisa: 6 dijelaskan "Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (*pandai memelihara harta*), maka serahkanlah kepada mereka hartanya" (An -Nisa :6). Cukup umur tidaknya sebatas *baligh* yang sudah pernah *ihtilam*, karena generasi sekarang lebih cepat dalam hal kematangan seks sehingga cukup umur yang dimaksud dengan kematangan berfikir. selain kematangan fisik juga diperlukan kematangan psikis agar mampu memikul tanggungjawab.

Dalam tafsir Ibnu Katsir sebagaimana dalam surat An-Nisa: 6 memerintahkan bahkan mewajibkan menikah bagi yang sudah mampu. Sedangkan dalam Tafsir Al Maraghi : cukup umur dan siap menikah bagi mereka yang sudah mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Adapun Quraish Shihab: yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Pandangan jumbuh ulama yang membolehkan nikah dini disangkal oleh AtThahawy dan Ibnu Hazm, yang berpandangan persoalan ini belum menjadi *ijma'*. Pijakannya adalah pendapat Ibnu Syubramah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum *baligh* (sebelum usia pubertas) tidak sah. Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum *baligh*.

Ibn Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis, dan kultural. Syaikh Yusuf al-Qardhawi membolehkan *taqyid almubah* (pembatasan hal yang boleh) untuk suatu kemaslahatan. Dalam hal ini, pembatasan usia perkawinan boleh

dilakukan selama untuk tujuan kemaslahatan umat. Husein Muhammad berpendapat salah satu faktor yang menjadi perhatian fuqaha menilai hukum perkawinan adalah ada atau tidaknya unsur kemaslahatan atau kekhawatiran terjadinya hubungan seksual di luar nikah.

International Islamic Center for Population Studies & Research Al-Azhar menyatakan bahwa perkawinan anak usia dini tidak memiliki dasar dan argumentasi keagamaan yang kuat dan shahih dalam perspektif Islam. Ditinjau dari aspek psikologis, usia terbaik untuk menikah adalah antara 19 sampai dengan 25 tahun. Ciri-ciri psikologis yang paling mendasar adalah mengenai pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak diantaranya: stabilitas mulai timbul dan meningkat; citra diri dan sikap pandangan lebih realistis menghadapi masalah secara lebih matang dan perasaannya menjadi lebih tenang

Pandangan tentang larangan pernikahan pada anak dapat didasarkan pada beberapa dasar yakni dasar hukum fikih yang mana hukum negara yang sama-sama untuk melindungi kemaslahatan ummat. Dilihat dari sisi *maqasidus syariah* maka pernikahan dapat memperhatikan baik dari sisi kondisi medis, psikologis, antropologis, dan sosiologis. Melihat berbagai permasalahan dan dampak dari pernikahan anak Undang-Undang perkawinan yang awalnya UU No 1 Tahun 1974: usia pernikahan pria (19 tahun) dan perempuan (16 tahun) dirubah dan direvisi menjadi UU berlaku UU No 16 Tahun 2019: usia pernikahan pria dan wanita 19 tahun sesuai dengan Kemen PPPA UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di bawah 18 tahun (Asiyah, Materi Penyuluhan, 2022).

Setelah narasumber menjelaskan tentang pernikahan anak, penyebab, dampak serta pandangan hukum dan agama tentang larangan pernikahan anak, maka narasumber menyampaikan bahwa pentingnya komunikasi dalam keluarga (orangtua dan anak) dalam menentukan pernikahan. Adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada masyarakat baik orangtua maupun anak tentang larangan pernikahan anak sehingga adanya komunikasi keluarga yang baik dan mampu menentukan pernikahan di usia remaja serta mampu mengurangi kasus pernikahan anak.

D. Kesimpulan

Melihat banyaknya permasalahan dan kasus pernikahan anak maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini fokus pada pemberihan penyuluhan kepada masyarakat baik orangtua maupun anak untuk mengetahui dan memahami tentang larangan pernikahan anak. Selain pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan anak, upaya pencegahan pernikahan anak juga dapat dilakukan dengan adanya komunikasi keluarga yang efektif sehingga dalam menentukan pernikahan perlu persiapan dan dalam usia remaja. Tujuan lain dari kegiatan ini diharapkan setelah adanya pengetahuan dan pemahaman tentang larangan pernikahan anak mampu mengurangi kasus pernikahan pada anak. Hasil pengabdian ini mampu memberikan pemahaman kepada peserta baik orangtua maupun anak terbukti dengan antusiasnya peserta yang bertanya dan mampu memahami kasus-kasus yang ada di lingkungan masyarakat.

E. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada ibu-ibu PKK baik Desa Klepu maupun Desa Watuaji yang telah menjadi fasilitator dalam acara Penyuluhan dan seminar “*Ojo Kawin Bocah : Peran Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Pernikahan Anak*”. Terimakasih juga kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Daftar Pustaka

- Asiyah, S. (2018). Implementasi Komunikasi Verbal Dan Non Verbal Dalam Kegiatan Public Speaking Santri Di Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati Putri Bangsri Jepara. *Jurnal An-Nida*, 10(2), 154–165. <http://eprints.walisongo.ac.id>
- Asiyah, Siti, *Peran Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Pernikahan Anak*, materi seminar, 2022.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, *Pemikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Vol 5, No 2 (2014)
- Effendy, D. (2022). *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*. <https://www.pta.pontianak.go.id>

- Issha Harumma. (2022). Kasus Pernikahan Dini di Indonesia. *Kompas.Com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/00000061/kasus-pernikahan-dini-di-indonesia>, diakses Jum'at, 04 November 2022
- Munawwir, A. W. Al. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.
- Pane, A. (2019). Urgensi Komunikasi Dalam Keluarga Untuk Membentuk Akhlakul Karimah. *Komunikologi*, 3(1), 36–52.
- Rahmah, St. *Pola Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Anak*, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33 Januari – Juni 2018
- Rogi, Brian Abraham , *Peranan Komunikasi Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kelurahan Tataaran 1 Kecamatan Tondano Selatan*, e-journal “Acta Diurna” Volume IV. No.4. Tahun 2015
- Suma, M. A. (2004). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

